

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN AKAD *MURABAHAH* DI BMT INSAN SAKINAH KCP LOMBE SULAWESI TENGGARA

Ahmad Saiful *¹

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: ahmadsaiful343@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul perlakuan akuntansi dan akad *murabahah* dengan mengambil daerah Lombe Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer melalui hasil pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang terkait. Data diidentifikasi dan di analisa dari objek penelitian kemudian membandingkan dengan landasan hukum syari'ah standar yang berlaku PSAK Syri'ah nomor 102 tentang *murabahah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Akad *Murabahah* di BMT Insan Sakinah dilakukan atas dasar negosiasi, kemudian menggunakan akad wakalah kepada nasabah untuk pembelian barang; 2) Perlakuan akuntansi *murabahah* di BMT Insan Sakinah baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terdapat transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah Nomor 102 tentang *murabahah*

Kata Kunci : Baitul Maal Wat Tamwil, Pembiayaan Murabahah, Psak Syari'ah No. 102

ABSTRACT

This This research is entitled accounting treatment and murabahah agreement by taking Lombe region of Southeast Sulawesi Province as the object of research. This study uses primary data through direct observation of research objects, interviews and documentation to related parties. The data was identified and analyzed from the object of the study then compared with the legal basis of the Shari'ah standard applicable Syri'ah PSAK number 102 about murabahah. The results of this study indicate that: 1) The implementation of the Murabahah Agreement on the Sakinah Insured BMT is carried out on the basis of negotiation, then using the wakalah contract to the customer to purchase goods; 2) The treatment of murabahah accounting at BMT Insan Sakinah both recognition, measurement, presentation and disclosure are transactions that are not in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Syari'ah Number 102 about murabahah.

Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil, Murabahah Financing, Psak Syari'ah Number 102

1. PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah “Baitul Maal” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “baitul tamwil” mengandung pengertian “rumah pembiayaan” (Jamal Lulail Yunus, 2009). Sehingga dikatakan bahwa Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah.

Dalam praktik *murabahah*, dimana mitra/ mudharib memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati. Mitra muamalah dalam pelaksanaan pembayaran angsuran

sangat partiatif, ada yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu. Walaupun dalam akad pembiayaan *murabahah* sudah disepakati batas waktu pembayaran pembiayaannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga bisa dikatakan bahwa mitra tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya mitra yang bermasalah tersebut maka akan mempengaruhi pada waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan (Soemitra, 2009). Namun sekarang tampaknya bahwa religiusitas ekonomi islam hanya terletak pada nama yang disandangnya dan belum menerapkan apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendasar, mana yang lebih penting, penggunaan kata kata “Islam” dalam pembangunan ekonomi atau membangun ekonomi riil dengan menegakkan semangat Islam? Atau keduanya pertanyaan penting? (Amir, dkk., 2015).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan alittifaq (Nasrun Harun, 2007). Terdapat perbedaan pandangan di kalangan *Fuqoha* berkenaan dengan rukun akad. Menurut *Fuqoha jumhur* rukun akad terdiri atas: (Gufron A. Mas’adi, 2002).

- 1) *Al-aqidain*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- 2) *Mahallul ‘aqd* (obyek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
- 3) *Sighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijabdan pernyataan qabul.

Adapun syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah: (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2009)

- 1) *Ahliyatul ‘aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
- 2) *Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).
- 3) *Al wilyatus syari’iyah fi maudlu’il ‘aqdi* (akad itu diizinkan oleh Syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri).

- 4) *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang Syara'). Seperti *bai' mulamasah*, *bai' munabadzah* yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab Hadits.
- 5) *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah). Karenanya tidaklah sah rahan sebagai imbalan amanah.
- 6) *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul*. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batalah ijab.
- 7) *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di majlis akad). Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, sebelum ada qabul. Syarat yang ke tujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy-Syafi'iy, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: (Nasrun Harun, 2007)

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasid*, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

2.2. Akad Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata "*Ribh*" (الربح) (yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan (Sugeng Widodo, 2010). Secara istilah, *Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. (Veithzal Rifai dan Andria Veithzal, 2008).

Berikut akan dijelaskan dari dalil-dalil umum dari Al-qur'an dan Al-Hadis mengenai akad *murabahah*.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaetan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata, bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya." (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275).

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. AnNisa [4] ayat 29).

“Dari Hakim bin Hisam r.a bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Dua orang yang berjual-beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli ereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.” (AlHadis: M. Nashiruddin Al-Albani, 2005:448 & 456).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang *murabahah*:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Menurut mayoritas (*jumhur*) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad *murabahah* ada 5 (lima) yaitu: (Bagya Agung Prabowo, 2009)

- 1) Adanya penjual (*ba'i*);
- 2) Adanya pembeli (*musytari*);

- 3) Objek atau barang (*mabi'*) yang diperjual belikan;
- 4) Ijab Kabul (*sighat*) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masingmasing pihak.

Terdapat 8 (delapan) syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu: (Gufron A.Mas'adi, 2002).

- 1) Tanyiz (*at-tamyiz*);
- 2) Berbilang pihak (*ta'addud at-tarfain*);
- 3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (*tatabuq al-iradatain*);
- 4) Kesatuan majelis (*ittihad at-tarfain*);
- 5) Obyek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (*wujud al-mal 'inda al-'aqad au al-qudrah 'ala at-taslim*);
- 6) Obyek dapat ditransaksikan (*salahiyah almal li at-ta'amuli*);
- 7) Obyek tertentu atau dapat ditentukan (*atta'yin au qabiliyyah almahal li at-ta'amuli*);
- 8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (*'adamu mukhalafah asy-syar'i*).

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio (2000), syarat *murabahah* adalah:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli;
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas riba;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan: (Muhammad Syafi'I Antonio, 2000).

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual;
- 3) Membatalkan kontrak.

Adapun menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010) hal lain yang terkait syarat *murabahah* dapat diungkap secara sederhana sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad:
 - a. Cakap hukum.
 - b. Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjualkan:
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang.

- b. Bermanfaat.
 - c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hal milik penuh pihak yang berakad.
 - e. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
- 3) Akad/ *sighat*
- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - b. Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.
 - d. Tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

Menurut Usmani, dalam buku Akad Dan Produk Bank Syariah, karangan Ascarya (2008), beberapa syarat pokok *murabahah* diantara lain sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Murabahah dikatakan sah hanya ketika biayabiaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti, jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/ komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*. Contoh (1): A membeli sepasang sepatu seharga Rp 100 ribu. A ingin menjual sepatu tersebut secara *murabahah* dengan margin 10 persen. harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual *murabahah* tersebut sah. Contoh (2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga Rp 500 ribu . A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan prinsip *murabahah*., akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah dengan prinsip *murabahah*, karena harga sepatu secara terpisah tidak diketahui

dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara terpisah dengan harga limpsum tanpa berdasarkan pada harga perolehan dan margin keuntungan yang diinginkan.

Sesuai dengan sifat bisnis (tjarah), transaksi produk *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diharus diantisipasi. produk *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank islam, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Serta juga salah satu bentuk akad jual beli yang dapat menghindarkan kita dari riba. Selain itu, sistem produk *murabahah* juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT (Muhammad Syafi’I Antonia, 2001).

Resiko Pembiayaan Dalam Produk *Murabahah*. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: (Muhammad Syafi’I Antonia, 2001).

- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah membelikannya untuk nasabah. Bank/ BMT tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan
- 4) Dijual, karena *bai al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *deflault* (kelalaian) akan Besar.

2.3. Akad *Murabahah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari’ah Nomor 102 tentang *Murabahah*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) per 1 Juli 2009, Perlakuan Akuntansi *Murabahah* menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - (1) Jika *murabahah* pesanan mengikat:
 - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan

- (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- (2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat:
 - (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah
 - (ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - (1) Jika terjadi sebelum akad *murabahah* maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*;
 - (2) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah;
 - (i) Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau
 - (ii) Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
 - (3) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*;
 - (4) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.
- d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - (1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - (2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- e) Pengakuan piutang
Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Keuntungan *murabahah* diakui:

- (1) Pada saat terjadinya akad *murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
 - (2) Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.
- f) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- (1) Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - (2) Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (*muqasah*) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan *murabahah*
- g) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: (1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*; (2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- h) Pengakuan denda Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- (1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- (2) Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- (3) Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2) Penyajian

Piutang *murabahah* di sajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* di kurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguh disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

3) Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Harga perolehan aset *murabahah*;
- (2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah Kpc. Lombe Sulawesi Tenggara* yang terletak di Jl. Moh. Husni Thamrin Buton tengah. Operasionalisasinya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif kemudian menggunakan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data yang relevan tentang perlakuan akuntansi dan akad *murabahah* di BMT Insan Sakinah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, pengamatan dan wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah KPC Lombe berdiri pada tahun 2013, yang beranggotakan 28 orang badan pendiri dengan badan hukum Nomor 52/BHXXI.3/VII/2013.

Untuk membandingkan praktik akad *murabahah* dan perlakuan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan apakah telah sesuai secara fiqh, fatwa serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 102 tentang *Murabahah*. peneliti menganalisa dari laporan keuangan dan pemaparan dengan contoh kasus diatas terkait pembiayaan *murabahah* oleh Ibu Salwiah dengan mitra usaha yakni BMT Insan Sakinah, yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Murabahah*

Perhitungan margin (keuntungan) pembiayaan *murabahah* dan metode penentuan margin yang dilakukan oleh *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah* menurut analisa penulis sudah baik dan sesuai dengan tuntunan syariah serta menerapkan system dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana sebelum terjadinya kesepakatan antara mitra dengan *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Sakinah* atas dasar negosiasi, dalam menentukan harga jual terlebih dahulu dijelaskan kepada mitra berapa harga belinya

kemudian ditambah biaya yang dikeluarkan serta ditambah keuntungan yang akan diperoleh oleh *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Insan Sakinah.

Akan tetapi dilihat dari praktek yang terjadi di BMT Insan Sakinah, prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah* tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Jika BMT menggunakan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang maka akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT. Karena dengan adanya akad *wakalah*, menjadikan skim ini berbeda dari skim *murabahah* dalam konsep fiqh, karena terjadi pelimpahan kekuasaan pengadaan barang dari penjual kepada pembeli.

Secara konsep syari'ah (Buku Pedoman Akad Syari'ah Perhimpunan BMT Indonesia, hal: 37), akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan terpisah. Dimana akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT (proses *wakalah* selesai). Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko penyalahgunaan dana oleh nasabah/anggota.

Akan tetapi dalam praktik pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KJKS BMT Insan Sakinah pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* dilakukan dalam satu waktu, yaitu penyampaian akad *wakalah* secara lisan yang kemudian dilanjutkan akad *murabahah* yang ditandatangani oleh nasabah dan BMT Insan Sakinah.

Jika didasarkan pada fiqh maupun fatwa DSN MUI, akad pertama dilakukan adalah akad *wakalah* BMT mewakilkan anggota/nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah terjadi akad *wakalah* dan objek *murabahah* secara prinsip telah menjadi hak milik BMT maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua yaitu akad *murabahah*.

Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dalam bagian ketentuan umum point 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari BMT kepada nasabah/anggota, harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi.

b. Perlakuan Akuntansi *Murabahah*

1) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi *Murabahah*

(i) Pada Saat Pembelian Aset *Murabahah*

Pada saat pembelian aset *murabahah* BMT Insan Sakinah mewakilkannya kepada nasabah dan memberikan uang tunai langsung kepada Ibu Salwiah sebesar Rp. 2.000.000,-. Akan tetapi saat penyerahan uang tunai secara *wakalah*

BMT Insan Sakinah tidak mengakui adanya piutang *wakalah*.

Menurut Yaya *et al.*, (2014), bahwa uang yang diberikan kepada nasabah untuk membeli persediaan secara *wakalah* diakui sebagai piutang *wakalah*. Pada saat melakukan pembelian persediaan secara *wakalah*, terdapat beberapa akad *wakalah*, yaitu:

1. Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mewakili dalam membeli barang.
2. Pihak pertama menetapkan bahwa keseluruhan barang yang akan dibeli oleh pihak kedua dinilai setara dengan harga pokok pembelian secara keseluruhan.
3. Dalam hal ketika barang tersebut telah dibeli oleh pihak kedua, secara prinsip barang-barang tersebut merupakan milik pihak pertama.
4. Pihak pertama akan mengadakan transaksi jual beli (*murabahah*) dengan pihak kedua dengan memperhitungkan margin/keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak dari jual beli tersebut yang dibuat dalam akad tersendiri.
5. Baik pihak pertama dan kedua memahami bahwa apabila dalam akad ini ada salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalan musyawarah. Berikut ini adalah jurnal pada saat pengakuan piutang secara *wakalah*:

Tabel 1. Ayat jurnal piutang wakalah yang sesuai dengan PSAK 102

Rekening	Debit	Kredit
Piutang Wakalah	Rp 2.000.000	
Kas Teller		Rp 2.000.000

Perlakuan akuntansi atas pembelian aset *murabahah* di BMT Insan Sakinah belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 102.

(ii) Saat Nasabah menyerahkan Bukti Pembelian Persediaan

Sebaiknya nasabah menyerahkan bukti pembelian persediaan kepada BMT Insan Sakinah. Sehingga BMT Insan Sakinah dapat melakukan pencatatan ayat jurnal. Untuk pencatatan jurnal saat menyerahkan bukti pembelian persediaan, PSAK 102 Paragraf 18 menjelaskan bahwa pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka jurnal yang harus dicatat oleh BMT Insan Sakinah:

Tabel 2. Ayat jurnal Pengakuan Persediaan yang sesuai dengan PSAK 102.

Rekening	Debit	Kredit
Persediaan Aset <i>Murabahah</i>	Rp 2.000.000	
Piutang Wakalah		Rp 2.000.000

Jurnal yang dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkreditkan piutang *wakalah*, karena untuk mengakui persediaan dan menghapus piutang *wakalah* yang digunakan untuk membeli persediaan.

(iii) Pengakuan Piutang *Murabahah*

Pengakuan piutang yang dilakukan oleh BMT Insan Sakinah belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 22, karena BMT Insan Sakinah tidak mengakui adanya persediaan pada saat perolehan aset. Dalam PSAK 102 menjelaskan bahwa pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Sebaiknya BMT Insan Sakinah mencatat ayat jurnal sebagai berikut:

Tabel 3. Ayat jurnal pengakuan piutang *murabahah* BMT Insan Sakinah

Rekening	Debit	Kredit
Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. 2.280.000	
Kas Teller		Rp. 2.000.000
Pendp. Margin yg ditangguhkan		Rp. 280.000
Persediaan Aktiva <i>Murabahah</i>	Rp. 2.000.000	
Persediaan Aktiva <i>Murabahah</i>		Rp. 2.000.000

Tabel 4. Ayat jurnal pengakuan piutang yang sesuai dengan PSAK 102

Rekening	Debit	Kredit
Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 2.280.000	
Persediaan Aset <i>Murabahah</i>		Rp 2.000.000
Pendapatan Margin yg ditangguhkan		Rp 280.000

(iv) Perhitungan Pendapatan Margin *Murabahah*

Setelah dilihat dari tabel rincian angsuran piutang diatas, pihak BMT Insan Sakinah telah menetapkan kepada nasabah pendapatan margin *murabahah* sebesar Rp. 280.000,- untuk jangka waktu 10 bulan, sehingga Ibu Salwiah membayar margin per bulannya Rp. 28.000,-. Pendapatan margin yang telah disepakati tidak berubah dari awal sampai akhir angsuran meskipun terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Untuk mencari persentase keuntungan yang dilakukan BMT Insan Sakinah, dapat dilakukan perhitungan sesuai dengan PSAK 102 paragraf 24. Dimana PSAK 102 paragraf 24 mengatur pengakuan keuntungan dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan

terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

Berikut ini adalah perhitungannya:

$$\begin{aligned}
 \text{Pokok Angsuran} &= \text{Rp. 2.000.000,- Jangka waktu pembayaran} = 10 \text{ bulan} \\
 \text{Persentase keuntungan} &= \text{Total margin/total piutang bersih} \times 100\% \\
 &= \text{Rp 280.000} \times \text{Rp. 2.280.000} \times 100\% \\
 &= 12, 28070175\% \\
 \text{Margin per bulan} &= \text{Persentasekeuntungan} \times \text{angsuran per bulan} \\
 &= 12, 28070175\% \times 228.000 \\
 &= \text{Rp. 28.000,-} \\
 \text{Pokok per bulan} &= \text{Angsuran perbulan} - \text{margin per bulan} \\
 &= 228.000 - 28.000 \\
 &= \text{Rp. 200.000,-}
 \end{aligned}$$

(v) Pembayaran Angsuran oleh Nasabah

(1) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

Menurut Yaya *et al.*, (2014), menjelaskan adanya pengakuan jurnal ketika terjadi penunggakan jatuh tempo yang diakui oleh bank. Jurnal yang dicatat saat jatuh tempo ada dua pasang yaitu pengakuan terhadap perubahan piutang *murabahah* menjadi piutang *murabahah* jatuh tempo, dan pengakuan terhadap perubahan margin yang ditanggihkan menjadi pendapatan margin akrual. Selanjutnya, pada saat pendebitan rekening nasabah, BMT mengakui berkurangnya piutang *murabahah* jatuh tempo dan terjadinya perubahan pendapatan margin akrual menjadi pendapatan margin. Pendapatan margin *murabahah* akrual adalah pendapatan margin yang sudah menjadi hak BMT karena jatuh temponya angsuran piutang, akan tetapi belum berwujud karena belum adanya penerimaan atas angsuran piutang tersebut. Saat nasabah melakukan keterlambatan pembayaran, BMT Insan Sakinah tidak mengenakan denda kepada nasabah dan juga tidak melakukan pencatatan. BMT hanya mencatat penerimaan angsuran seperti pencatatan biasa yaitu

Tabel 5. Ayat jurnal pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo menurut BMT Insan Sakinah.

Rekening	Debit	Kredit
Kas Teller	Rp 228.000	
Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 200.000

Pendpt. Margin <i>Murabahah</i>		Rp 28.000
Pend. Margin MBA yang ditangguhkan	Rp 28.000	
Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 28.000

Sebaiknya BMT Insan Sakinah mencatat jurnal yang sesuai dengan PSAK 102 yaitu:

Tabel 6. Ayat jurnal setelah tanggal jatuh tempo yang sesuai dengan PSAK 102.

Rekening	Debit	Kredit
Piutang <i>Murabahah</i> Jatuh Tempo	Rp 228.000	
Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 228.000
Pend. Margin MBA yang ditangguhkan	Rp 28.000	
Pendapatan Margin MBA-akrual		Rp 28.000

Ketika nasabah sudah membayar maka jurnalnya adalah

Tabel 7. Ayat jurnal saat nasabah sudah membayar angsuran

Rekening	Debit	Kredit
Kas Teller	Rp 228.000	
Piutang <i>Murabahah</i> Jatuh Tempo		Rp 228.000
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> -akrual	Rp 28.000	
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Rp 28.000

Berikut perbandingan pencatatan ayat jurnal BMT Insan Sakinah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah Nomor 102

Tabel 8. Perbandingan ayat jurnal berdasarkan KJKS BMT Insan Sakinah dengan PSAK 102.

No	Keterangan	BMT Insan Sakinah	PSAK 102
1	Pengakuan Piutang wakalah	Tidak ada pencatatan	Dr. Piutang wakalah xxx Kr. Kas Teller xxx
2	Pada saat menyerahkan faktur pembelian	Tidak ada pencatatan (pencatatan pembelian aset dan penyerahan dilakukan bersamaan dengan pengakuan piutang <i>murabahah</i>)	Dr. Persediaan Aset <i>Murabahah</i> xxx Kr. Piutang Wakalah xxx
3	Pengakuan piutang <i>murabahah</i>	Dr. Piutang <i>murabahah</i> xxx Kr. Kas teller xxx Kr. Pendapatan margin yg ditangguhkan xxx Dr. Persediaan aktiva <i>Murabahah</i> xxx Kr. Persediaan aktiva <i>Murabahah</i> xxx	Dr. Piutang <i>murabahah</i> xxx Kr. Persediaan xxx Kr. Pendapatan margin yang ditangguhkan xxx

4	Pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo	Dr. Kas Teller	xxx	Dr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	xxx
		Kr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx	Kr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx
		Kr. Pendptn. Margin Muabahah	xxx	Dr. pend. Margin MBA Yang ditangguhkan	xxx
		Dr. Margin MBA yang Ditangguhkan	xxx	Kr. Pendapatan margin MBA-akrual	xxx
		Kr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx	Ketika nasabah sudah membayar:	
				Dr. Kas Teller	xxx
				Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatu tempo	xxx
				Dr. Pendapatan margin <i>murabahah</i> -akrual	xxx
				Kr. Pendapatan margin <i>Murabahah</i>	xxx
5	Saat pelunasan dini	Dr. Kas Teller	xxx	Tidak ada melakukan pencatatan karena sudah sesuai	
		Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx		
		Kr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx		
		Dr. Pendp. Margin MBA yg ditangguhkan	xxx		
		Kr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx		

2) Penyajian Akuntansi *Murabahah*

Dalam penyajian transaksi *murabahah* pada laporan keuangan, sebaiknya BMT Insan Sakinah melakukan penyajian terhadap transaksi seperti berikut:

Melakukan penyajian terhadap akun penyisihan kerugian piutang. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan yaitu, Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif Wajib Dibentuk (PPAPWD) menetapkan persentase untuk menghitung penyisihan kerugian piutang. berdasarkan empat golongan yaitu:

- a. 0,5% dari aktiva produktif lancar.
- b. 10% dari aktiva produktif kurang lancardikurangi nilai agunannya.
- c. 50% dari aktiva produktif diragukan nilaiagunannya.
- d. 100% dari aktiva produktif macet dikuranginilai agunannya.

Seharusnya BMT Insan Sakinah membuat cadangan kerugian piutang berdasarkan empat golongan yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga pada akhir periode akun penyisihan kerugian piutang menjadi pengurang piutang *murabahah*.

3) Pengungkapan Akuntansi *Murabahah*

BMT Insan Sakinah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*.

Didalam catatan laporan akuntansi keuangan tersebut hanya mengungkapkan uraian dari neraca. Seharusnya, BMT Insan Sakinah harus menyesuaikan dengan PSAK 102 bahwa penjual telah mengungkapkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati kepada pembeli.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BMT Insan Sakinah KPC Lombe Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlakuan akuntansi dan akad *murabahah*, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan metode penentuan margin yang dilakukan oleh BMT Insan Sakinah pada dasarnya sudah sesuai dengan tuntunan syari'ah dimana sebelum terjadinya kesepakatan antara mitra dengan BMT dilakukan atas dasar negosiasi, akan tetapi prosedur pembiayaan *murabahah* belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Dimana pelaksanaan akad *murabahah* dan *wakalah* dilakukan dalam satu waktu. Secara konsep syari'ah, akad *murabahah* dan *wakalah* dilakukan terpisah. Akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah sah dan resmi menjadi milik BMT. Perlakuan akuntansi *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Insan Sakinah, belum sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang *Murabahah* baik pengukuran, pengakuan, penyajian maupun pengungkapan.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada BMT Insan Sakinah terhadap transaksi *murabahah* yang telah dilakukan. Dalam perlakuan akuntansi *murabahah* yang dilakukan BMT Insan Sakinah ada yang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang *Murabahah*, namun ada juga yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang *Murabahah*. Maka dari itu penulis memberikan saran buat kedepannya:

- 1) Diharapkan KJKS BMT Insan Sakinah menggunakan sistem dan prosedur akad *murabahah* sesuai dengan ketentuan fatwa-fatwa Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 2) Diharapkan KJKS BMT Insan Sakinah menggunakan dengan sepenuhnya standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah nomor 102 tentang *Murabahah* yang terdiri atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Vaisal, dkk. 2015. A Criticism of Anuities in *Murabahah* Transaction: Allowing Riba Through Fatwa? (A Case Study of Shariah Banking in Indonesia). *Proceeding – Kuala Lumpur International Business Economics and Law Conference* 6. Volume 1, hal 19- 27.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bagya Agung Prabowo, 2009. Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Di Indonesia dan Malaysia), *Jurnal Hukum* No 1, Volume 16.
- Bank Indonesia. 2013. Statistik Perbankan Indonesia. di akses melalui <http://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. 2014. Statistik Perbankan Syariah Tentang Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. di akses melalui <http://www.bi.go.id>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas* Ibnu Katsir.
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000
- Gufron A. Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana Prenada, Jakarta.
- IAI, Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009 (Jakarta: SalembaEmpat, 2009), PSAK 102.
- Jamal Lulail Yunus, 2009. *Managemen Bank Syariah “ mikro”*. Malang: UIN- Malang Press (anggota IKAPI).
- M. Nashiruddin Al-Albani, 2005. *مختصر صحيح مسلم* *Ringkasan Shahih Muslim*. terj. Elly Lathifah; cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2000. *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*. (Jakarta: Tazkia Institut).
- Nasrun Harun, 2007. *FIqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurul Huda, 2013. Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Gropu. Jakarta.

Sugeng Widodo, 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. (Yogyakarta: Asgard Chapter).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra).

Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)